



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN
SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN (STPP) MALANG
 JALAN Dr. CIPTO 144-A BEDALI, LAWANG-MALANG 65200 KOTAK POS 144
 TELEPON (0341) 427771, 427772, 427773, FAKSIMILE (0341) 427774
 Website: www.stpp-malang.ac.id E-mail: stpp.malang@yahoo.co.id



KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN (STPP) MALANG
NOMOR: 4114 /Kpts/TU.110/J.2.4/12/2014

TENTANG

PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON WAKIL KETUA
SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN (STPP) MALANG
MASA JABATAN TAHUN 2015 - 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI PENYULUHAN PERTANIAN (STPP) MALANG

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 70/Kep/DL.210/1/2002 telah ditetapkan Pedoman Tenaga Kependidikan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) dan Akademi Penyuluhan Pertanian (APP);
 - b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 72/Permentan/OT.140/6/2014, 73/Permentan/OT.140/6/2014, 74/Permentan/OT.140/6/2014, 75/Permentan/OT.140/6/2014, 76/Permentan/OT.140/6/2014, dan 77/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Bogor, Gowa, Magelang, Malang, Manokwari, dan Medan, sehingga Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 70/Kep/DL.210/1/2002 sesudah tidak sesuai lagi;
 - c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas dan untuk menindaklanjuti Pasal 33 ayat (6) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 72/Permentan/OT.140/6/2014, 73/Permentan/OT.140/6/2014, 74/Permentan/OT.140/6/2014, 75/Permentan/OT.140/6/2014, 76/Permentan/OT.140/6/2014, dan 77/Permentan/OT.140/6/2014, tentang Status Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Bogor, Gowa, Magelang, Malang, Manokwari, dan Medan, perlu menetapkan Pedoman Pemilihan Wakil Ketua Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian;
- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 145/M Tahun 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I Lingkungan Kementerian Pertanian;
5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 367/Kpts/OT.210/6/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/10/2008;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/OT.140/6/2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang;
8. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 32/Kpts/KP.330/J/10/14 tentang Pedoman Pemilihan Wakil Ketua Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian;

Memperhatikan : 1. Notulensi Hasil Rapat Senat STPP Malang tanggal 15 Desember 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Susunan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Wakil Ketua Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Malang untuk masa jabatan tahun 2015-2019, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Dr. Ir. Siswoyo, MP
 Sekretaris : Drs. Tri Wahyudie, M.Si.
 Anggota : 1. Sutoyo, SP., MP
 2. Wahyu Windari, S.Pt., M.Sc.
 3. Sidik Wiyoto, S.ST.

KEDUA : Panitia penjaringan dan penyaringan calon Wakil Ketua Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Malang, mempunyai tugas sebagai berikut:


1. Penjaringan dilakukan melalui:
 - a. Sosialisasi tata cara penyelenggaraan pemilihan Wakil Ketua;
 - b. Pendaftaran bakal calon Wakil Ketua.

2. Penyaringan dilakukan melalui:
 - a. Seleksi administrasi;
 - b. Pengumuman bakal calon Wakil Ketua.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 17 Desember 2014

Ketua STIP Malang,



SITI MUNIFAH
NIP. 19650723 199403 2 002

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, di Jakarta;
2. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, di Jakarta;
3. Kepala Pusat Pendidikan Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian, di Jakarta;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
5. Arsip.